



P E N E T A P A N

Nomor 341/Pdt.P/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah antara:

Kaharudin bin M. Amin, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani , Pendidikan Terakhir SD, Tempat kediaman di RT.002 RW. 001 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Halimah binti M. Nor, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan Terakhir SD, Tempat kediaman di RT.002 RW. 001 Desa Simapsai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan II berdasarkan surat permohonan tanggal 11 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 0341/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 11 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 02 Oktober 1978 di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 19 tahun;

Hal. 1 dari 12 hal, Penetapan Nomor 341 /Pdt.P/2019/PA.Bm

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah M. Nor (ayah dari Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

1. H. Ibrahim
2. H. Hasnun.

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh paman Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh Para saksi dan hadirin;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Siti Mariam (Perempuan),
2. Masniah (Perempuan),
3. Dulhami (Laki),
4. Amirulah (Laki),
5. Siti Aminah (Perempuan),
6. Sri Rahmah (Perempuan) ;

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan juga Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum memperoleh bukti nikah, disebabkan karena kelalaian petugas P3N yang tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bima untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam mengurus kelengkapan penerbitan

Hal. 2 dari 12 hal, Penetapan Nomor 341 /Pdt.P/2019/PA.Bm

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah dan akta kelahiran anak maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;

7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu / Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor : Kesra. / 7.1 / 1153 / XI / 2019 tanggal 07 November 2019, untuk itu Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo)

Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Kaharudin bin) dengan Pemohon II (Halimah binti) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Oktober 1978 di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas Nomor 341/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 11 November 2019 dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah dalam persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 12 hal, Penetapan Nomor 341 /Pdt.P/2019/PA.Bm

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;"

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas Nomor 341/Pdt.P/2019/PA.Bm dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah dalam persidangan maka majelis hakim menilai para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg Permohonan para pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 0341/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 11 Nopember 2019, maka mejelis hakim dapat menetapkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini karena miskin;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabbil'ul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syarifuddin, MH**, sebagai Ketua Majelis **Drs. Imam Shofwan, M.Sy** dan **Uswatun Hasanah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 hal, Penetapan Nomor 341 /Pdt.P/2019/PA.Bm



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Ttd.

Drs. Syarifuddin, MH

Hakim Anggota,

Ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Saleha, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2.	Proses	:	Rp.	0,-
3.	Panggilan	:	Rp.	0,-
4.	Redaksi	:	Rp.	0,-
5.	Materai	:	Rp.	0,-
Jumlah		:	Rp.	0,-

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Bima

Panitera,

Drs. H. Musaddad, S.H.

NIP. 19610812.198803.1.006

Hal. 5 dari 12 hal, Penetapan Nomor 341 /Pdt.P/2019/PA.Bm



Hal. 6 dari 12 hal, Penetapan Nomor 341 /Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)